



**SEKOLAH TINGGI HUKUM
INDONESIA JENTERA**

**PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA PERBAIKAN AKIBAT TINDAK
PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP (TPLH)
OLEH HAKIM DAN JAKSA**

SKRIPSI

**DISUSUN OLEH:
DEBBY THALITA NABILA PUTRI
101160005**

**SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA
JAKARTA
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya , Debby Thalita Nabila Putri

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

Bahasa Indonesia:

Penerapan Pidana Tambahan Berupa Perbaikan Akibat Tindak Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup (TPLH) oleh Hakim dan Jaksa

Bahasa Inggris:

Application of Additional Penalty in the Form of Correction of Criminal Acts Consequence in Environmental Crime Cases by Judges and Prosecutors

adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah, sebagian atau seluruhnya, atas nama saya atau pihak lain.

Jakarta, 28 Agustus 2020

Debby Thalita Nabila Putri

101160005

PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Debby Thalita Nabila Putri
Nomor Induk Mahasiswa : 101160005
Bidang Studi : Hukum Pidana
Nomor Telepon : 081219198497
Email : debby.thalita@gmail.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi, dengan judul:

Penerapan Pidana Tambahan Berupa Perbaikan Akibat Tindak Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup (TPLH) oleh Hakim dan Jaksa

dan menyetujui memberikan kepada Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas keseluruhan isi/Sebagian karya ilmiah saya tersebut di atas.

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, dan menampilkan / mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta, dengan menerapkan prinsip-prinsip, etika, dan aturan hukum yang berlaku tentang penggunaan informasi.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera atas segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta/ Plagiarisme dalam karya ilmiah saya ini.

Jakarta, 28 Agustus 2020

Yang Menyatakan,

Mengetahui,

Debby Thalita Nabila Putri	Pembimbing I Anugerah Rizki Akbari, S.H., M.Sc	Pembimbing II Putri Kusuma Amanda, S. H., LL.M	Ketua Bidang Studi Anugerah Rizki Akbari, S.H., M.Sc
---------------------------------------	---	---	---

**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING
PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA PERBAIKAN AKIBAT TINDAK
PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP (TPLH)
OLEH HAKIM DAN JAKSA**

**DEBBY THALITA NABILA PUTRI
101160005**

Jakarta, Jumat, 28 Agustus 2020

Mengetahui

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Anugerah Rizki Akbari, S.H., M.Sc

Putri Kusuma Amanda, S. H., LL.M

HALAMAN PERSETUJUAN PANITIA SIDANG SKRIPSI

**PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA PERBAIKAN AKIBAT TINDAK
PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP (TPLH)
OLEH HAKIM DAN JAKSA**

**Debby Thalita Nabila Putri
10116005**

Disetujui untuk Diajukan dalam Sidang Ujian Skripsi

**Panitia Sidang Ujian Sarjana Hukum
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera**

**PJS. Wakil Ketua Bidang Akademik dan Penelitian
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera**

Giri Ahmad Taufik, S.H., LL.M., Ph.D.

ABSTRAK

Nama : Debby Thalita Nabila Putri
Program Studi : Hukum Pidana
Judul : Penerapan Pidana Tambahan Berupa Perbaikan Akibat Tindak Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup (TPLH) Oleh Hakim dan Jaksa

Penelitian ini pada dasarnya akan membahas mengenai dua hal, pertama mengetahui bagaimana dasar pertimbangan penegak hukum dalam menggunakan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana pada perkara tindak pidana lingkungan hidup. Kedua, melihat bagaimana dinamika pelaksanaan eksekusi pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana dilakukan. Dalam perkembangannya, penelitian ini menggunakan putusan-putusan pengadilan, peraturan-peraturan terkait, penelusuran bahan bacaan, dan hasil wawancara. Kemudian terhadap temuan tersebut dianalisis menggunakan konsep perbaikan akibat tindak pidana dan prinsip-prinsip eksekusi dalam hukum pidana. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan adanya ketidakjelasan dalam membedakan dan memposisikan bentuk dari sanksi pidana tambahan dan tindakan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selanjutnya, penelitian ini juga menunjukkan bahwa adanya perbedaan pemahaman antar penegak hukum dalam memaknai perbaikan akibat tindak pidana. Tidak hanya itu, adanya kekosongan hukum untuk melakukan pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pidana tambahan berupa perbaikan akibat tindak pidana menjadi faktor penghambat terlaksananya eksekusi putusan sampai saat ini.

Kata Kunci:

Pidana Tambahan, Perbaikan Akibat Tindak Pidana, Eksekusi, Lingkungan Hidup, Tindak Pidana Lingkungan Hidup.

ABSTRACT

Name : Debby Thalita Nabila Putri
Majors : Criminal Law
Title : Application of Additional Penalty in the Form of Correction of Criminal Acts Consequence in Environmental Crime Cases by Judges and Prosecutors

Basically, this research will discuss about two things. the first point is to find out how the basic consideration of law enforcers in using additional penalties in the form of corrections of criminal acts consequence in environmental crime cases. The Second point is to see how the dynamics of the implementation of additional penalties in the form of corrections are carried out. this research uses court rulings, related regulations, searches for reading material, and interview result to collect the data. Then, the findings are analysed using correction of criminal acts consequences concept and the executions principles in criminal law. The results of this study reveals the vagueness in differentiating and positioning the form of additional penalty and actions in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. Furthermore, this study also reveals that there are differences understanding in interpreting correction of criminal acts among law enforcers. Moreover, the emergence of a legal vacuum to carry out the execution of additional penalty decisions in the form of corrections of criminal acts has been an obstacle factor to implement execution of decisions until today.

Keywords:

Additional Crime, Correction of criminal acts consequence, Execution, Environment, Environmental Crime

KATA PENGANTAR

Terima kasih untuk Tuhan yang senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, kesedihan, serta pengalaman luar biasa lainnya dalam perjalanan hidup. Terima kasih telah mendekatkan dengan orang-orang yang baik. Terima kasih juga telah memberikan kesempatan untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.

Tahun 2020 adalah tahun yang tidak terlupakan. Banyak pelajaran hidup yang dirasakan selama #dirumahnya. Adanya pandemik juga banyak mempengaruhi kehidupan penulis dan membuat penulis lebih mengenal diri sendiri. Selain itu, atas terselesaikannya penulisan skripsi ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Terima kasih untuk diri sendiri karena sudah berjuang sampai di titik ini. Terima kasih karena kamu hebat, kamu kuat, kamu berhak bahagia. Berat memang, tapi kamu berhasil!! Sekali lagi terima kasih! Jangan pernah menyerah untuk hal-hal yang kamu inginkan, terus berjuang dan tetap semangat, sampai nanti, sampai mati. Its ok to feel stressed, take your time. Enjoy the next adventure~. Cheers!
2. Terima kasih kepada keluarga yang telah mempercayaku bahwa diriku bisa melakukannya. Terima kasih untuk dukungan dan sukacita selama ini. Terima kasih telah memahami dan memberikanku segalanya yang terbaik. Terima kasih telah membebaskanku untuk melakukan hal-hal yang ku sukai. Terima kasih dan semoga ini membanggakan.
3. Terima kasih untuk adik-adik penulis, Daneshwara dan Darrell Aiko, sudah melatih kesabaran penulis dan segala tingkah laku baik menyenangkan maupun menyebalkan selama pengerjaan skripsi berlangsung.
4. Terima kasih kepada Bapak Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M, selaku Kepala Sekolah di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.
5. Dosen pembimbing, Anugerah Rizki Akbari, S.H., M.Sc., dan Putri Kusuma Amanda, S.H., LL.M, terima kasih atas kesediaan serta kesabarannya dalam membimbing penulis hingga skripsi ini selesai. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Maaf bila sempat mengecewakan.
6. Pembimbing Akademik, Gita Putri Damayana, S.H., LL.M, terima kasih telah memberikan saran kepada penulis ketika akan menyusun rencana di setiap semesternya.
7. Terima kasih untuk seluruh dosen dan asisten dosen Bidang Studi Hukum Pidana atas ilmu dan pengalaman yang telah diberikan.

8. Terima kasih untuk segenap civitas akademika Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera yang sudah membantu dan bersedia direpotkan sejak awal masa perkuliahan hingga masa perkuliahan berakhir.
9. Pio, terima kasih sudah hadir. Walaupun tidak banyak menghabiskan waktu bersama tetapi keberadaan Pio berarti bagi penulis. Semoga pandemik segera berakhir dan kita bisa bertemu kembali.
10. Alike, terima kasih banyak sudah menjadi pendengar yang baik. Terima kasih sudah menemani dalam suka dan duka. Terima kasih sudah mau dibebankan untuk menampung cerita-cerita mulai dari hal-hal konyol sampai hal-hal serius tentang kehidupan. Alike terima kasih sudah berkembang bersama, semoga selamanya begitu.
11. Teman-teman Santri Pidana, Fatimah Huurin Jannah, Johanna G.S.D. Poerba, Kiki Marini Situmorang, Ni Komang Ayu Leona Wirawan, dan Siti Wahyatun, jujur bingung karena banyak kenangan dan pengalaman yang tidak terlupakan. Asdfghjkl you know i love you right? Terima kasih banyak untuk canda-tawa dan suka-duka selama menjadi Santri Pidana.
12. Teman-teman Angkatan 2 terima kasih sudah memberikan kenangan indah selama kuliah. Terima kasih sudah mengajarkan dan menanamkan hal-hal baik selama ini. Senang sekali bisa bertemu teman-teman dari berbagai daerah, latar belakang, kepercayaan dsb. Terima kasih telah memberi warna baru dalam hidup. Terima kasih telah tumbuh dan berkembang bersama selama 4 tahun. Semoga selamanya bisa berbagi dan membuat kenangan bersama lagi.
13. Terima kasih Siti Wahyatun dan Anita Nuraeni Putri sebagai teman pertama penulis di kampus. Terima kasih sudah mau berteman dan berkembang bersama di kampus.
14. Terima kasih untuk Fatimah Huurin Jannah, Elvita Trisnawati, Nurul Fazrie, Kiki Marini Situmorang, Johanna G.S.D. Poerba dan Fitriah, yang sudah mendengarkan, menguatkan dan berbagi keluh kesah, canda-tawa, serta suka-duka selama perkuliahan hingga skripsi ini selesai.
15. Terima kasih untuk semua orang yang telah hadir dalam hidup penulis, yang jauh maupun dekat, membawa hal-hal buruk maupun baik, membawa tawa maupun kesedihan, dsb. Terima kasih karena telah menjadi pelangi dalam hidup. Terima kasih juga karena kalian bagaikan matahari yang menyinari bumi untuk menunjang kehidupan. Terima kasih, semoga setiap hari selalu disinari hal-hal baik dan bahagia selalu. Semesta memberkati.

16. Terima kasih Greenpeace Indonesia karena sudah mewadahi apa yang penulis cari selama ini. Terima kasih untuk pengalamannya yang tidak terlupakan. Terima kasih untuk ilmunya yang diberikan dengan cuma-cuma. Terima kasih telah mempertemukan dengan teman-teman yang beraneka ragam dari berbagai daerah bahkan negara. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan.
17. Terima kasih untuk Bang Dodo (Raynaldo Sembiring) yang sudah baik hati dan bersedia meluangkan waktunya untuk diskusi bersama penulis.
18. Terima kasih ICEL sudah mempercayai dan memberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi dan minat dalam menegakkan keadilan lingkungan. Terima kasih untuk ilmunya yang diberikan dengan cuma-cuma. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan.
19. Terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu mencari maupun menjadi narasumber yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi yang penulis butuhkan selama penulisan skripsi. Penulis mohon maaf apabila tidak bisa disebutkan namanya satu per satu.
20. Terima kasih Ibu Intan Diani Budiman, S.Psi., M.Psi yang telah mendengarkan dan membantu penulis untuk selalu semangat dan meyakinkan bahwa penulis mampu untuk menyelesaikan segala hal yang dihadapi.
21. Terima kasih Shopee karena sudah mengeluarkan fitur shopee tanam, shopee candy, shopee bubble, dan shopee link untuk menghilangkan penat penulis.

Jakarta, 28 Agustus 2020

Debby Thalita Nabila Putri

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PANITIA SIDANG SKRIPSI.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISTILAH	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR BAGAN.....	xv
DAFTAR GRAFIK	xvi
DAFTAR DIAGRAM	xvii
BAB I.....	18
1.1 Latar Belakang Masalah	18
1.2 Pertanyaan Penelitian	22
1.3 Tujuan Penelitian	22
1.4 Kerangka Konsep	22
1.5 Metodologi Penelitian	25
1.6 Sistematika Penulisan.....	27
BAB II.....	29
2.1 PATP Sebagai Pilihan Sanksi	29
2.2 Pertimbangan Penegak Hukum dalam Menerapkan Sanksi PATP	55
BAB III	79
3.1 Prinsip Eksekusi dalam Hukum Pidana	79
3.3 Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup.....	96
BAB IV	99
4.1 Simpulan	99
4.2 Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	102

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Transkrip Wawancara dengan Evandri
- Lampiran 2 : Transkrip Wawancara dengan Bagus Suteja
- Lampiran 3 : Transkrip Wawancara dengan Ardhi Yusuf
- Lampiran 4 : Transkrip Wawancara dengan Andriani Nurdin
- Lampiran 5 : Transkrip Wawancara dengan Boy Jerry Even Sembiring-1
- Lampiran 6 : Transkrip Wawancara dengan Boy Jerry Even Sembiring-2
- Lampiran 7 : Transkrip Wawancara dengan Auriga-1 (Grahat Nagara, Roni Saputra, Belinda Sahadati Amri)
- Lampiran 8 : Transkrip Wawancara dengan Auriga-2 (Grahat Nagara)
- Lampiran 9 : Transkrip Wawancara dengan Marsya Mutmainah Handayani

DAFTAR ISTILAH

AMDAL	: Analisis mengenai dampak lingkungan hidup adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan
Baku mutu lingkungan hidup	: Ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
ICEL	: Indonesian Center for Environmental Law
Kajari	: Kepala Kejaksaan negeri
KASI PIDUM	: Kepala Seksi Tindak Pidana Umum
Kejari	: Kejaksaan Negeri
Kerusakan lingkungan hidup	: Perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup	: Ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Lapas	: Lembaga pemasyarakatan
PATP	: Perbaikan akibat tindak pidana
Pencemaran lingkungan hidup	: Masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
Perusakan lingkungan hidup	: Tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
PT. AP	: PT. Adei Planation & Industry
PT. GDS	: PT. Gorga Duma Sari
PT. IBR	: PT. Indo Bharat Rayon
PT. IM	: PT. Indominco Mandiri
PT. PIP	: PT. Prima Indo Persada
PT. SSS	: PT. Sumber Sawit Sejahtera
PT. Triomas	: PT. Triomas Forestry Development Indonesia
TPLH	: Tindak pidana lingkungan hidup
UU Perkebunan	: Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
UU PLH	: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
UU PPLH	: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
WRI Indonesia	: World Resources Institute Indonesia

DAFTAR TABEL

Tabel. 2.1 Keberadaan PATP dalam Peraturan Perundang-Undangan

Tabel 2.2 Pengaturan Perbuatan yang Diatur dalam UU PPLH yang Berlaku Bagi Korporasi

Tabel 2.3 Perbedaan Pidana, Pidana Tambahan, dan Tindakan

Tabel 2.4 Perbandingan dalam Instrumen Penegakan Hukum Lingkungan

Tabel 2.5 Karakteristik Putusan Pidana Tambahan berupa PATP

Tabel 3.1 Rekam Jejak Korporasi Melaksanakan Eksekusi

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Wilayah Penghasil Putusan Pidana Tambahan PATP

Bagan 2.2 Bentuk Hukuman PATP

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Jenis Lembaga Peradilan dan Status Hukum Perkara PATP

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 2.1 Pasal yang sering digunakan dalam TPLH

Diagram 2.2 Kualifikasi Jenis Sanksi Untuk Korporasi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Aktivitas yang semakin berkembang membuat usaha untuk mempercepat proses pembangunan dalam hal ini korporasi memegang peranan penting. Hampir tidak ada satupun bidang kehidupan yang tidak memerlukan korporasi dalam perkembangannya. Peranan korporasi terutama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup harus dikelola dengan bijaksana agar tercapainya pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini guna menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup serta menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia¹. Di samping itu, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak setiap orang².

Akan tetapi, dibalik peranannya yang sangat penting adanya korporasi juga menimbulkan berbagai masalah bagi lingkungan, antara lain berkurangnya sumber daya alam akibat eksploitasi yang berlebihan, penurunan kualitas lingkungan hidup, serta pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Setidaknya pada tahun 2012 Komnas HAM mencatat ada 1.009 kasus korporasi dilaporkan sebagai pelanggar hak asasi manusia. Kemudian diikuti dengan WALHI yang mencatat sepanjang 2013 korporasi menempati angka tertinggi sebagai pelaku perusakan dan pencemaran sebesar 85,2% dengan setidaknya terdapat 52 perusahaan yang menjadi pelakunya. Dilanjutkan oleh ELSAM pada tahun 2014 terjadi 57 konflik dan pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan korporasi sebagai pelaku³. Sementara itu, dilansir dari Statistik Kinerja Penanganan Pengaduan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan (Ditjen Gakkum) dari tahun 2015 sampai 2020 sudah terdapat 4617 penanganan pengaduan. Sedangkan total tahun 2020 sendiri sebanyak 482 penanganan pengaduan, yang mana 54,1 persennya atau setara dengan 261 penanganan pengaduan diantaranya adalah kasus Lingkungan Hidup⁴. Sebagai contoh dalam laporannya Greenpeace, mengungkapkan fakta bahwa aktivitas pertambangan batubara di Kalimantan Timur dan

¹ Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), Ps. 3 huruf b dan d

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ps. 28 H ayat (1)

³ Everd Scor Rider Daniel, "Hukum tak Tegak Kasus Lingkungan Marak", *gresnews.com*, 3 Juli 2015, diakses pada 28 Mei 2020, <http://www.gresnews.com/berita/sosial/101031-hukum-tak-tegak-kasus-lingkungan-marak/>

⁴ Disclaimer: Sesuai dengan data yang tercantum dalam website <http://gakkum.menlhk.go.id/kinerja/pengaduan> tidak ada pengklasifikasian terkait pihak yang dilaporkan. Sehingga data yang diberikan merupakan data penanganan pengaduan secara umum. Sedangkan sumber penanganan pengaduan diperoleh melalui mekanisme penyampaian secara langsung, surat, SMS, email, telepon, Komnas HAM, website, aplikasi (Gakkum, Lapor, MOBILE), dan lain-lain.

Kalimantan Selatan telah berdampak pada perubahan bentang alam dan mengganggu kualitas air tanah. Bahkan 75% luas wilayah Kalimantan Timur sudah dikonversi menjadi pertambangan batubara. Terdapat 407 perusahaan, dimana 218 diantaranya telah melakukan kegiatan produksi sedangkan sisanya 189 berada pada tahap eksplorasi. Diketahui hal ini dilakukan oleh Banpu Public Company Ltd (“Banpu”) yang merupakan perusahaan terdaftar di Bursa Efek Thailand. Bisnis Grup Banpu di Indonesia dijalankan oleh anak perusahaannya yaitu PT. Indo Tambangraya Megah Tbk (ITM), PT. Jorong Barutama Greston, dan PT. Indominco Mandiri⁵.

Sifat kerusakan lingkungan yang sangat sulit dipulihkan (irreversible) membuat permasalahan lingkungan menjadi masalah yang kompleks dan harus diselesaikan dengan berbagai pendekatan multidisipliner. Selain itu, penggunaan prinsip kehati-hatian (precautionary principle) dalam melihat kerugian potensial menjadi sangat penting untuk dilakukan penegak hukum baik dalam hal memeriksa maupun memutus perkara lingkungan⁶. Hal ini juga sesuai dengan amanat dalam penjelasan umum UU PPLH, yaitu lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan, serta prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan⁷.

Tingginya kasus pencemaran lingkungan dan/atau kerusakan lingkungan hidup tidak lepas dari maraknya pelanggaran hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, upaya penanganannya belum optimal, kapasitas SDM, kelembagaan dan penegakan hukumnya⁸. Maka dari itu, UU PPLH mengatur korporasi sebagai subjek hukum⁹, sehingga korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai pelaku tindak pidana. Selain itu, korporasi memiliki kewajiban berupa memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu; menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup¹⁰. Apabila korporasi melanggar

⁵ Greenpeace Indonesia, “Desa Terkepung Tambang Batu bara: Kisah Investasi Banpu”, laporan investigasi, 2016. Diakses pada 31 Mei 2020. <https://www.greenpeace.org/indonesia/publikasi/1239/desa-terkepung-tambang-batu-bara-kisah-investasi-banpu/>

⁶ Liza Fariyah dan Femi Angraini, “Prinsip Kehati-hatian dan Kerugian Potensial dalam Perkara Tata Usaha Negara Terkait Lingkungan Hidup: Kajian Putusan Nomor 71/G.Tun/2001/PTUN-JKT, *Jurnal Yudisial Vol. 5 No. 3* (Desember 2012): 244, diakses pada 28 Mei 2020, <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v5i3.123>

⁷ *Supranote*, UU PPLH bagian penjelasan umum.

⁸ Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024, Bab VII Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, hlm. VII.8 – VII.10.

⁹ *Supranote*, UU PPLH, Ps. 1 angka 32.

¹⁰ *Id.* Ps. 68.

kewajiban yang telah ditentukan maka penegakan hukum yang dilakukan dapat melalui instrumen hukum administrasi, hukum perdata, dan/atau hukum pidana. Dalam instrumen hukum administrasi, diterapkan apabila terhadap korporasi jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan¹¹. Sedangkan jika dalam hukum perdata terdapat dua mekanisme yang bisa dilakukan yaitu penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan di luar pengadilan.

Kemudian, khusus instrumen pidana diatur mulai dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 UU PPLH. Pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana diatur dalam Pasal 116 hingga Pasal 120 UU PPLH. Selain mendapat sanksi berupa pidana pokok, korporasi dapat dikenakan sanksi berupa pidana tambahan atau tindakan tata tertib, salah satunya PATP¹². Namun, ketentuan 'PATP' tidak dijelaskan lebih lanjut dalam UU PPLH seperti halnya siapa yang bisa menjatuhkan; kapan bisa dijatuhkan; dan/atau rupa PATP yang dimaksud. Sedangkan, jika dilihat dalam penjelasan yang terdapat dalam UU PPLH, terhadap Pasal 119 dinyatakan cukup jelas. Hal yang serupa juga ditemukan dalam risalah pembahasan RUU PLH¹³ dan Naskah Akademis RUU PLH¹⁴, tidak ada pembahasan lebih lanjut terkait Pasal 119. Adanya ketidakjelasan konsep dan pengaturan terkait PATP dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan dalam praktik.

¹¹ *Id.* Ps. 76 ayat (1).

¹² *Id.* Ps. 119 huruf c.

¹³ Di dalam risalah pembahasan RUU PLH terkait pidana tambahan atau tindakan tata tertib rupanya tidak menjadi persoalan yang berarti. Pada saat pembahasan Pasal 119, Rapiuddin Hamarung selaku ketua rapat menanyakan "Apa maksudnya 'tata tertib', apa artinya 'tindakan tata tertib' itu. Siapa yang buat itu?". Akan tetapi, penjelasan yang diberikan oleh pihak yang mewakili pemerintah tidak menjelaskan dengan detail dan terang maksud dan tujuan adanya pasal tersebut. Ia hanya menjelaskan bahwasanya pasal tersebut sudah ada di undang-undang lama dan yang dimaksud ialah tata tertib tanpa memberikan alasan yang jelas. "ini dalam undang-undang lama sudah ada, dimaksudkan oleh pembentuknya itu maksudnya tindakan yang bukan penjara, tapi tambahan tindak pidana yang bersangkutan, makanya disebut sebagai 'tata tertib'. Kelaziman dalam hukum pidana." Risalah Sidang Pembahasan RUU PLH agenda Rapat Panitia Kerja dengan Sesmen KLH tanggal 30 Agustus 2009, hlm. 142.

¹⁴ Terkait PATP hanya terdapat dalam pembahasan mengenai ketentuan sanksi pidana yang menyatakan "Apabila tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama korporasi, pidana dijatuhkan kepada korporasi, pengurus korporasi, atau korporasi dan pengurus korporasi.

Selain pidana penjara dan pidana denda, korporasi dapat dikenakan pidana tambahan berupa:

- a. Pengumuman putusan;
- b. Penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan;
- c. Pembebanan kewajiban PATP;
- d. Pelarangan penerbitan izin usaha bagi pengurusnya dalam bidang usaha yang sama;
- e. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- f. Pencabutan izin usaha; dan/atau
- g. Pembubaran sebagai badan hukum"

Tidak ada penjelasan lebih lanjut alasan dimasukkannya dan/atau dimasukkannya kembali adanya pasal tersebut. DPR RI, "Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup", Jakarta 2009, hlm. 49-50.

Jika dilihat pada praktiknya, Kasus PT. IBR, hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana PATP. PATP diartikan oleh hakim sebagai pemulihan fungsi lingkungan hidup berupa membersihkan (*to clean up*) limbah B3 yang tertimbun di Rawa Kalimati hingga kedalaman Rawa Kalimati kembali lagi menjadi seperti sediakala. Selain itu, hakim dalam putusannya juga mewajibkan PT. IBR melaporkan hasil pemulihan fungsi lingkungan hidup secara bertahap kepada Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Dampak pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta dengan melibatkan laboratorium-laboratorium yang telah melakukan analisis laboratoris atas sampel yang digunakan dalam perkara¹⁵. Hampir serupa dengan kasus PT. IBR, pada tahun 2013 hakim yang memutus perkara PT. AP¹⁶ mengartikannya sebagai pemulihan fungsi lingkungan hidup, tetapi yang membedakannya dalam PT. AP tidak membahas terkait kualitas pemulihan lingkungan, melainkan hanya bicara mengenai berapa luas lahannya dan berapa biaya yang diperlukan untuk memperbaiki lingkungannya.

Dengan adanya dua contoh kasus di atas menggambarkan bahwasanya terdapat perbedaan pemahaman dan ketidakjelasan konsep serta pengaturan terkait PATP. Hal ini menimbulkan kekhawatiran yang mana nantinya juga akan berdampak pada proses selanjutnya yaitu eksekusi putusan. Jaksa selaku eksekutor yang dalam hal ini berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kerap mengalami kesulitan dalam melakukan eksekusi¹⁷, sehingga tujuan yang semula ingin dicapai tidak dapat terwujud. Eksekusi dapat dilakukan ketika suatu putusan sudah berkekuatan hukum tetap, yang selanjutnya dilakukan sesuai dengan tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup yang diatur dalam Peraturan Pemerintah¹⁸.

Tidak berhenti disitu, permasalahan lainnya yang muncul ialah sampai saat ini belum ada putusan TPLH yang berhasil dieksekusi karena ketidakjelasan mekanisme¹⁹. Berdasarkan Statistik Kinerja Penegakan Hukum Pidana Dirtjen Gakkum, jumlah penegakan hukum pidana

¹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta, pidana, No. 113/Pid.B/LH/2016/PN. Pwk, *PT. Indo Bharat Rayon* (PT. IBR), 23 Juni 2016, hlm. 95.

¹⁶ Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru, pidana, No. 286/Pid.Sus/2014/PT. PBR, *PT. Adei Planation & Industry*, 13 Januari 2013, hlm. 66.

¹⁷ *Supranote*, UU PPLH, Ps. 120.

¹⁸ Ika Mauluddhina, "Eksekusi Putusan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Terkait Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3)," *Media Iuris Vol. 2 No. 1*, (1 Februari 2019):80, diakses pada 10 Maret 2020, <http://dx.doi.org/10.20473/mi.v2i1.11358>

¹⁹ Indra Nugraha, "Mahkamah Agung Menangkan Kementerian Lingkungan, PT NSP Harus Bayar Rp 1 Triliun", *mongabay.co.id*, 3 Januari 2019, diakses pada 19 Maret 2020, <https://www.mongabay.co.id/2019/01/03/mahkamah-agung-menangkan-kementerian-lingkungan-pt-nsp-harus-bayar-rp1-triliun/>

dari tahun 2015 sampai tahun 2020 sebanyak 1017 kasus yang terdiri dari 823 kasus dengan status P21 dan 194 kasus fasilitasi Polisi dan Jaksa²⁰.

Melihat banyaknya permasalahan yang ada, maka dari itu skripsi ini akan membahas mengenai Penerapan Pidana Tambahan Berupa PATP dalam Perkara TPLH oleh Hakim dan Jaksa. TPLH yang dimaksud ialah terbatas sebagaimana yang dimaksud dalam UU PPLH.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Dari latar belakang permasalahan yang telah di sampaikan, maka permasalahan utama dalam skripsi ini berkaitan dengan:

1. Bagaimana penegak hukum mempertimbangkan penggunaan pidana tambahan berupa PATP pada TPLH dalam menyusun dakwaan atau putusan pengadilan?
2. Bagaimana dinamika pelaksanaan eksekusi pidana tambahan berupa PATP dalam perkara TPLH?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan umum adanya penelitian ini untuk menjawab dan memperjelas hal-hal yang telah dikemukakan dalam rumusan masalah yaitu terkait pemahaman konsep serta pengaturan PATP. Sedangkan, tujuan khusus penelitian ini untuk menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui dasar pertimbangan dan kriteria yang digunakan penegak hukum untuk memakai atau tidak memakai pidana tambahan berupa PATP dalam menyusun dakwaan atau putusan pengadilan
2. Mengetahui dinamika pelaksanaan eksekusi pidana tambahan berupa PATP dalam perkara TPLH

1.4 Kerangka Konsep

1. Pidana dan Tindakan

Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana menyatakan bahwa pidana dan tindakan termasuk ke dalam hukum pidana. Keduanya memiliki persamaan sifat yaitu menghukum atas adanya suatu tindak pidana. Meskipun memiliki sifat yang sama, tindakan dimaksudkan untuk mengamankan atau melindungi masyarakat²¹.

²⁰ Ditjen Gakkum, "Statistik Kinerja Penegakan Hukum Pidana Ditjen Gakkum", diakses pada 31 Mei 2020. <http://gakkum.menlhk.go.id/kinerja/penegakan>

²¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana: Edisi Revisi 2008* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm 193.

Dalam Pasal 10 KUHP²² terdapat dua jenis pidana yang diatur yaitu pidana pokok²³ dan pidana tambahan. Berbeda dengan KUHP, UU PPLH merupakan undang-undang khusus yang diatur di luar KUHP, sehingga pidana pokok yang berlaku terdiri atas pidana penjara atau pidana denda, serta pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; PATP; kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun²⁴.

Beraneka ragamnya penentuan jenis pidana dan macam pidana menurut E.Y Kanter dan S. R Sianturi, memiliki manfaat berupa keluwesan bagi pembuat undang-undang untuk menjatuhkan jenis pidana yang telah ditentukan terhadap suatu tindak pidana tertentu baik secara tunggal maupun secara alternatif serta menimbulkan keluwesan bagi hakim untuk memilih dan menjatuhkan pidana yang lebih sepadan dan tepat²⁵. Dalam hal UU PPLH, sanksi pidana yang ada diperluas. Sehingga pidana tambahan yang ada meliputi sanksi yang semula terdapat dalam ranah Hukum Administrasi seperti penutupan usaha dan di ranah Hukum Perdata seperti pemulihan lingkungan²⁶.

Selanjutnya, terkait dengan pidana tambahan, Andi Hamzah, menyatakan bahwa pidana tambahan merupakan pidana yang tidak dapat berdiri sendiri. Artinya hanya sebagai ‘tambahan’ dari pidana pokok yang dijatuhkan. Sifatnya yang fakultatif membuat hakim memiliki kebebasan untuk memutuskan apakah pidana tambahan dijatuhkan atau tidak. Terdapat pengecualian jika hal ini dilakukan dalam perampasan uang palsu (Pasal 250 bis KUHP)²⁷.

Serupa dengan pendapat tersebut, Mardjono Reksodiputro, menambahkan bahwa pidana tambahan diambil dari istilah Belanda “*bijkomende straffen*” yang karenanya mempunyai sifat lebih ringan. Meskipun pidana tambahan berkaitan dengan pidana pokok, dalam pelaksanaannya pidana tambahan terlepas dari pidana pokok²⁸.

²² *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, penj. R. Soenarto Soerodibroto, ed.5, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), Ps. 10.

²³ Pidana pokok terdiri atas pidana mati; pidana penjara; pidana kurungan; pidana denda; dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri atas atas pencabutan hak-hak tertentu; perampasan barang-barang tertentu; dan pengumuman putusan hakim.

²⁴ *Supranote*, UU PPLH, Ps. 119.

²⁵ E.Y Kanter dan S. R Sianturi, *asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2012): 458-459.

²⁶ Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+, *Buku Ajar: Penegakan Hukum Terpadu Dengan Pendekatan Multidoor Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Di Atas Hutan Dan Lahan Gambut, Cet.4* (Jakarta: Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+, 2013): hlm. 124.

²⁷ *Supranote*, Andi Hamzah, hlm. 210-211.

²⁸ Mardjono Reksodiputro, *Pembaharuan Hukum Pidana* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007), hlm. 52-53.

Khusus dalam TPLH, pidana tambahan yang ada hanya berlaku terbatas sebagai ancaman pidana terhadap kejahatan yang telah diatur dalam Pasal 97 UU PPLH²⁹.

2. PATP

Jika ditelaah dari segi bahasa, PATP memiliki orientasi pemulihan terhadap tindak pidana yang telah dilakukan. Kata ‘perbaiki’ berarti memperbaiki, memperbaiki yang dimaksud ialah memperbaiki akibat adanya suatu tindak pidana. Selain itu, kata ‘akibat’ memiliki arti sebagai sesuatu yang merupakan akhir atau hasil dari suatu peristiwa. Sedangkan, ‘tindak pidana’ yang dimaksud ialah ancaman pidana terhadap kejahatan yang diatur dalam UU PPLH berupa terlampauinya baku mutu dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetika ke media lingkungan, melakukan pengelolaan atau dumping limbah B3 tanpa izin dan hal-hal lainnya yang diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 115 UU PPLH. Sehingga jika digabungkan, PATP memiliki arti memperbaiki atas hasil dari adanya suatu peristiwa tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 115 UU PPLH. Hal ini diperkuat dengan Policy Brief series 2 yang dikeluarkan oleh ICEL yang menyatakan bahwa pidana tambahan atau tindakan tata tertib pada UU PPLH berorientasi pada pemulihan dampak, yaitu PATP dan kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak³⁰. Dalam pelaksanaannya, eksekusi akan dilakukan oleh jaksa berkoordinasi dengan instansi yang bertanggungjawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Secara historis, PATP masuk ke dalam BAB Ketentuan Pidana, baik dalam UU PLH maupun UU PPLH. Kepentingan yang dilindungi dalam PATP tidak hanya manusia, tetapi lingkungan itu sendiri pun merupakan korban. Sedangkan bentuk PATP variatif tergantung pada jenis kasus atau tindak pidana yang dilakukan.

Mengenai penegakan hukumnya dapat dilakukan melalui instrumen hukum administrasi, perdata dan/atau pidana. terhadap ketiga instrumen itu dapat dijatuhkan secara berbarengan maupun terpisah selama terhadap dampak/akibat yang ditimbulkan belum berhasil dilaksanakan dalam artian korban maupun lingkungan belum diperbaiki.

²⁹ Indonesian Center for Environmental Law, “Policy Brief 2: Mengejar Pertanggungjawaban Pemulihan Dampak Kejahatan Terhadap Satwa Yang Dilindungi”, Policy brief, 2019. Diakses pada 31 Mei 2020. https://icel.or.id/wp-content/uploads/Polbrief-2_Tanggungjawab-Pemulihan_rev-3_opt.pdf

³⁰ *Id.*

PATP dapat dikatakan selesai ketika korporasi telah melakukan pemulihan dan terhadap pemulihan tersebut Kejaksaan telah menerima surat pernyataan dari Ditjen PPKL bahwa pemulihan lingkungan hidup telah dilaksanakan dan telah selesai.

3. Eksekusi Tindak Pidana

Pada perkara pidana, suatu proses pemeriksaan dalam pengadilan diakhiri dengan adanya penjatuhan putusan akhir atau vonis terhadap terdakwa. Didalamnya dikemukakan pendapat hakim tentang apa yang telah dipertimbangkan dalam putusannya. Pengertian putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 KUHP adalah:

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.”

Proses selanjutnya setelah ditetapkannya putusan pengadilan ialah pelaksanaan putusan pengadilan atau sering kali disebut sebagai eksekusi. Pihak yang berwenang untuk melaksanakan eksekusi ialah jaksa. Eksekusi baru dapat dilaksanakan jika telah memperoleh kekuatan hukum tetap³¹. Kewenangan tersebut juga diatur dalam undang-undang mengenai Kejaksaan, bahwa jaksa mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap³².

Uniknya dalam UU PPLH, jaksa berkoordinasi dengan KLHK untuk melaksanakan eksekusi. Sama seperti eksekusi putusan pidana pada umumnya, eksekusi putusan pidana tambahan terhadap korporasi juga dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan³³. Sedangkan tata cara yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan³⁴.

1.5 Metodologi Penelitian

Riset ini pada prinsipnya akan membahas mengenai dua hal, pertama, berkaitan dengan bagaimana penegak hukum mempertimbangkan penggunaan pidana tambahan berupa PATP pada TPLH dalam menyusun dakwaan atau putusan pengadilan. Pertanyaan penelitian ini ingin memperoleh data terkait dasar pertimbangan yang digunakan dan mengetahui apakah terdapat suatu kriteria tertentu dalam menyusun dakwaan atau putusan pengadilan terkait PATP dalam

³¹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Ps. 270

³² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Ps. 30 huruf b

³³ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, 21 Desember 2016, Ps. 30

³⁴ *Id*, Ps. 33

perkara TPLH serta hubungan antara PATP dengan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Oleh karenanya, data yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan ini antara lain konsep terkait PATP, dasar pertimbangan penegak hukum dalam menggunakan atau tidak menggunakan pidana tambahan berupa PATP, serta pedoman pelaksanaannya.

Untuk memperoleh data-data tersebut, riset ini akan mengarahkan pada penelusuran bahan bacaan, penelusuran putusan, dan wawancara. Penelusuran bahan bacaan dimulai dari peraturan perundang-undangan terkait hingga penelitian-penelitian terdahulu, jurnal atau laporan tahunan instansi terkait lingkungan hidup guna mengetahui konsep mengenai PATP. Selanjutnya, untuk putusan TPLH ditelusuri baik melalui laman direktori putusan Mahkamah Agung, meminta pada NGO yang bergerak dalam isu lingkungan hidup, maupun kanal-kanal lainnya yang sejalan dengan penelitian ditemukan. Putusan yang digunakan tidak terbatas pada tingkatan dan status hukumnya, tetapi terbatas pada setelah dikeluarkannya UU PPLH. Sedangkan, wawancara yang dilakukan melibatkan 1) Bapak Ardhi Yusuf selaku Penyidik KLHK di bidang kerusakan lingkungan hidup kebakaran hutan dan lahan; 2) Ibu Andriani Nurdin selaku Hakim Lingkungan Hidup dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta; 3) Budi Hermanto selaku hakim lingkungan hidup pada Pengadilan Negeri Amuntai, Kalimantan Selatan; 4) Bagus Suteja selaku Jaksa Fungsional Satgas SDALN; 5) Prof. Andri Gunawan Wibisana selaku Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia; 6) Raynaldo Sembiring selaku Direktur Eksekutif ICEL; 7) Marsya Mutmainah Handayani selaku Peneliti ICEL; 8) Grahat Nagara selaku Staf advokasi bidang hukum dan kebijakan Auriga; 9) Boy Jerry Even Sembiring selaku Peneliti WALHI; dan 10) Evandri selaku konsultan Kejaksaan.

Kedua, berkaitan dengan bagaimana dinamika pelaksanaan eksekusi putusan pidana tambahan berupa PATP dalam perkara TPLH. Pertanyaan penelitian ini ingin memperoleh data terkait mekanisme pelaksanaan eksekusi serta tantangan dan hambatan mengeksekusi putusan pidana tambahan berupa PATP dalam perkara TPLH. Oleh karenanya, data yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan ini antara lain data statistik mengenai eksekusi pidana tambahan berupa PATP, rincian kasus-kasus yang bisa menggambarkan dinamika penjatuhan dan pelaksanaan pidana tersebut, pedoman pelaksanaan pidana tambahan dalam proses eksekusi perkara TPLH, mekanisme eksekusi serta tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan eksekusi.

Untuk memperoleh data-data tersebut, riset ini akan mengarahkan pada penelusuran bahan bacaan dan wawancara. Penelusuran bahan bacaan dimulai dari peraturan perundang-undangan terkait hingga penelitian-penelitian terdahulu, jurnal atau laporan tahunan instansi terkait

lingkungan hidup maupun Kejaksaan guna mengetahui bagaimana pelaksanaan serta tantangan dan hambatan eksekusi kasus-kasus TPLH. Sedangkan, para pihak yang akan dilibatkan yaitu 1) Bapak Ardhi Yusuf selaku Penyidik KLHK di bidang kerusakan lingkungan hidup kebakaran hutan dan lahan; 2) Bagus Suteja selaku Jaksa Fungsional Satgas SDALN; 3) Marsya Mutmainah Handayani selaku Peneliti ICEL; 4) Grahat Nagara selaku Staf advokasi bidang hukum dan kebijakan Auriga; 5) Roni Saputra selaku Direktur Hukum Auriga; 6) Belinda Sahadati Amri selaku Peneliti Auriga; dan 7) Boy Jerry Even Sembiring selaku Peneliti WALHI.

Hasil dari penelusuran bahan bacaan dan wawancara memuat informasi berupa peran, pedoman hingga tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh Jaksa dan KLHK selaku pihak yang melakukan eksekusi putusan³⁵.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan memahami penelitian ini, maka dalam bab pertama akan disampaikan mengenai latar belakang masalah yang akan diteliti. Selanjutnya dikemukakan tentang rumusan masalah, yang merupakan pokok terpenting dan memerlukan pemecahan. Berikutnya kerangka konseptual yang menjelaskan mengenai definisi dan beberapa konsep kunci dalam penelitian. Dilanjutkan dengan metode penelitian yang akan menerangkan metode apa yang penulis gunakan untuk melakukan penelitian ini. Dan bagian terakhir dari bab ini dituliskan mengenai sistematika penelitian.

Selanjutnya, dibagian bab kedua dan ketiga berisi analisis. Lebih jelasnya analisis ini akan memaparkan hasil-hasil temuan selama melakukan studi pustaka dan wawancara serta menjawab pertanyaan penelitian yang dikemukakan sebelumnya. Selain itu juga akan menjelaskan standar yang digunakan dalam melakukan eksekusi, kapan suatu lingkungan hidup yang diperbaiki dapat dikatakan selesai, melakukan perbandingan PATP di dalam kasus lain, serta akan dikemukakan juga tantangan dan hambatan pada saat melakukan eksekusi putusan. Analisis yang dilakukan menggunakan pisau analisis pada kerangka konseptual secara sistematis.

Terakhir, pada bab keempat akan memberikan kesimpulan yang menjawab seluruh permasalahan yang timbul dalam pertanyaan penelitian. Bila mana pada saat membuat kesimpulan dirasa perlu adanya saran maka penelitian ini akan memberikan beberapa saran

³⁵ *Supranote*, UU PPLH, Ps. 120

mengenai Penerapan Pidana Tambahan Berupa PATP Dalam Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup (TPLH) oleh Hakim dan Jaksa.